



Kecamatan Barat

Jl. Pasar Legi No. 46 Barat 63393 0351869224

baratkec.magetan.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Barat

Standart pelayanan pengaduan masyarakat

No. SK : 188/15/Kept/403.412/2023

Persyaratan

1. Pengaduan dilakukan secara tertulis dengan datang langsung/ Melalui telepon/ Media Sosial :
2. Wajib menyampaikan Identitas diri (E-KTP/ KK/Nomor yang dapat dihubungi).
3. Bukti dukung aduan (uraian pengaduan meliputi: tempat, waktu, peristiwa, foto/video).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Respon pengaduan masyarakat

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

- a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
- b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan
- d. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan